EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

(Suatu Studi Di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa)¹

Oleh: Trieputra I. S. Poli²

ABSTRAK

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana lokasi penelitian adalah di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas pengawasan BPD dalam pembangunan infrastuktur desa. Data yang di kumpulkan untuk dianalisis adalah data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Desa Kanonang Satu, Sekretaris Desa Kanonang Satu, Ketua BPD Desa Kanonang Satu, Anggota BDP Desa Kanonang Satu, Tokoh Masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, waawancara, dokumentasi dan studi literatur.

Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa BPD Desa Kanonang Satu telah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pembangunan infrastruktur Desa Kanonanga Satu, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur Desa Kanonang dapat berjalan dengan baik mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan BPD. Pegawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kanonang Satu berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan pemerintah desa memberikan ruang bagi BPD untuk mengawasi jalannya proses pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Satu dan BPD bekerja sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Infrastruktur

1

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat, dimana setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara, serta menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Setelah BPD dibentuk di Desa Kanonang Satu Kec. Kawangkoan Barat pada periode sekarang ini, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benarbenar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan mayarakat.

Infrastruktur yang memadai merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat Desa untuk membantu aktivitas masyarakat Desa. Dalam pembangunannya diperlukan kebijakan pemerintah Desa dan peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Peran BPD selanjutnya dapat dilihat dari proses pengawasan dan tindaklanjutnya.

Berdasarkan pengamatan awal dari informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kanonang Satu nampaknya masih belum terlihat. Hal ini terlihat dari tugas penyaluran aspirasi masyarakat dari BPD yang diatur dalam Undang-undang Desa yang pada kenyataanya BPD di Desa Kanonang Satu terkesan belum berjalan maksimal karena masih ada sarana dan prasarana belum ada yang dibutuhkan masyarakat Desa Kanonang Satu.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukan indikasi bahwa peran lembaga Badan Permusyawaratan Desa Kanonang Satu terhadap pembangunan khususnya infrastruktur (fisik desa) yang ada di Desa Kanonang Satu nampaknya belum berjalan secara maksimal, peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat nampaknya belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah efektifitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Satu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni: Untuk mengetahui efektifitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Satu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Subjektif

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun suatu wacana baru dan memperkaya ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelenggara pemerintahan di Desa Kanonang Satu Kec. Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa tentang strategi dalam pengawasan pembangunan infrastruktur desa.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi besar baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengekplorasi kembali kajian tentang strategi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Menurut Arikunto metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Mengenai metode penelitian pada dasarnya menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Danial dan Warsiah, mengenai metode deskrptif yaitu: Metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik suatu situasi, kondisi objek bidang kajian pada suatu waktu secara akurat. Tujuan metode deskriptif adalah memperlihatkan keberadaan suatu fenomena yang ada misalnya dengan menggunakan sensus, sosial ekonomi penduduk, potensi pendidikan dan lainlain.

Metode deskriptif berfungsi untuk melukiskan representase objek mengenai gejala-gejala yang terdapat dalam masalah penelitian. Representase itu dilakukan dengan mendiskripsikan gejala-gejala sebagai data atau fakta sebagai mana adanya. Representase itu harus diimbangi dengan pengolahan data agar dapat diberikan penafsiran yang kuat dan objektif. (Nawawi dan Martini, 1994). Dalam jenis penelitian deskriptif, biasanya tidak menguji hipotesis (Arikunto, 2000), Sehingga dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan pengujian hipotesis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat dimana penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas pengawasan BPD dalam pembangunan infrastuktur desa. Definisi operasional dari variabel atau fokus adalah bagaimana pengawasan BPD dalam mengawasi pembangunan yang ada di Desa Kanonang Satu apakah itu berjalan dengan baik atau tidak baik diukur dengan tolak ukur efektifitas.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan untuk dianal<u>isis adalah data primer</u>, yaitu data yang bersumber langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah: Kepala Desa Kanonang Satu, Sekretaris Desa Kanonang Satu, Ketua BPD Desa Kanonang Satu, Anggota BDP Desa Kanonang Satu, dan Tokoh Masyarakat

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan Moleong bahwa karakteristik pendekatan kualitatif salah satunya adalah deskriptif, dengan demikian untuk memperoleh data penelitian berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, fhoto, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada 2 cara yaitu, sebagai berikut:

a. Data primer yang diperoleh

a) Observasi

Dalam bahasa Indonesia sering digunakan istilah pengamatan. Alat ini digunakanuntukmengamatidengan melihat,mendengar, merasakan, mencium, mengikuti segala hal yang terjadi dengan cara mencatat atau merekam segala sesuatunya tentang orang atau kondisi suatu fenomena tersebut .

b) Wawancara

Wawancara adalah tehnik mengumpulkan data dengan cara mengadakan dialog,tanya jawab antara peneliti dengan responden secara sungguh-sungguh.

c) Dokumentasi

Menurut Daniel dan Warsiah, mengemukakan Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk, grafik, gambar, surat-surat, fhoto, akte, dan lain-lain.

b. Data sekunder yang diperoleh melalui

Studi Literatur

Menurut Daniel dan Warsiah Studi Literatur adalah dengan cara mengumpulkan sejumlah buku-buku, artikel, majalah dan lain-lain yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari, dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, 1989: 171). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Dimana analisa data dilakukan dengan mengorganisir data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mempelajarinya, serta menyusun kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data makan akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, dan setelah itu dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis ataupun teori.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Efektifitas Pengawasan BPD dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Satu

Bila efektivitas diartikan sebagai suatu pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam prosesnya, BPD mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersamasama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat adalah sebagai berikut.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Juni selaku wakil ketua BPD Desa Sembubuk, bahwa segala tindakan pemerintah desa selalu dipantau oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan atau tidak.

Setelah melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung kepada informan sehingga dapat dijelasakan beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD Desa Kanonang Satu terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. antara lain sebagai berikut:

- a) BPD Desa Kanonang Satu selalu mengawasi semua tindakan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kanonang Satu yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa yaitu Hukum Tua, sekretaris desa, kepala jaga dan perangkat Desa lainnya.
- b) Dalam hal terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), BPD Desa Kanonang Satu memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan. BPD Desa Kanonang Satu mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD.
- c) Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka BPD Desa Kanonang Satu memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkannya kepada Camat Kawangkoan Barat serta Bupati Minahasa sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah.
- d) BPD Desa Kanonang Satu memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- e) BPD Desa Kanonang Satu memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.
- f) BPD Desa Kanonang Satu melihat dan meneliti proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- g) BPD Desa Kanonang Satu melihat dan meneliti apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- h) BPD Desa Kanonang Satu mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- i) BPD Desa Kanonang Satu mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- j) BPD Desa Kanonang Satu menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat

peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Untuk menunjang pembangunan masyarakat Desa maka diperlukan infrastruktur yang baik, yang bisa membantu masyarakat dalam aktivitasnya setiap hari. Penelitian yang telah dilakukan di Desa Kanonang Satu terdapat infrastruktur yang merupakan hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Desa Kanonang Satu antara lain:

- a. Sumur Bor 3 Unit
- b. Pengaspalan Jalan Desa
- c. Pekerjaan Talud
- d. Pembuatan Saluran Drainase

Hasil pembangunan tersebut berasal dari anggaran yang telah disepakati bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam musyawarah yang turut dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya yang menghasilkan RAPBDes. Sesuai dengan fungsinya maka BDP mempunyai tugas pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut karena merupakan hasil dari RAPBDes.

Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa BPD Desa Kanonang Satu telah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pembangunan infrastruktur Desa Kanonanga Satu, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur Desa Kanonang dapat berjalan dengan baik mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan BPD. Jadi tidak ditemukan masalah yang berarti mengenai proses ini, kendala utama dalam proses ini hanyalah berupa masalah keuangan yang terbatas sehingga aspirasi dari masyarakat tidak semuanya terserap.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Desa Kanonang Satu selalu melibatkan BPD dan masyarakat Desa, bukan hanya dalam perencanaan program pembangunan infrastruktu Desa saja tetapi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa. Walaupun kadangkala ditemukan ada tumpang tindi informasi diantara pemerintah dan masyarakat Desa Kanonang Satu
- Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Kanonang Satu sebagian besar berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pada prosesnya dari pembahasan sampai pelaksanaan pemerintah desa selalu melibatkan lembaga terkai yaitu BPD, organisasi di Desa seperti PKK, Karang Taruna dan Tokoh-tokoh masyarakat.

3. Pegawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kanonang Satu berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan pemerintah desa memberikan ruang bagi BPD untuk mengawasi jalannya proses pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Satu dan BPD bekerja sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1. Pembangunan akan berhasil ketika adanya koordinasi diantara pemerintah desa dengan BPD dan masyarakat.
- 2. BPD dan masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi agar pembangunan di desa dapat terlaksana dengan baik.
- 3. Pengawasan BPD dalam pembangunan infrastruktur harus terus ada agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi komunitas (pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*). Jakarta : PT. Raja Grafindo

Arikunto, Suharsimi. 2000. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Halim, Abdul. 2004. Akuntasi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Handayaningrat, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung.

Iskandar. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta: Referensi.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk rakyat (memadukan pertumbuhan dan pemerataan)*. Jakarta : PT. Pustaka Sidesindo

Nawawi, Hadari, dan M. Mimi. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sedarmayanti, 2003. Good Governance (Kepemimpinan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan). Bandung: PT. Mandar Maju.

Steers, Richard M. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Bandung : Refika Aditama

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemerdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta

Sumber lainnya:

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bahri, Efri S. "Alternatif Strategi Pembangunan Sosial untuk Indonesia", dipublikasikan oleh suarapembaca.detik.com pada Selasa, 18/08/2009